

BAB II

BADAN NASIONAL PENANGANAN NARKOBA:

LATAR BELAKANG DAN KELEMBAGAAN

2.1. Kebijakan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Maraknya tindak penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun kebelakang, timbul sebagai duduk perkara yang sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan, Akibatnya, permasalahan narkoba kerap menjadi persoalan di tingkat Nasional. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang menjadi sasaran yang sangat potensial untuk membuka ruang adanya peredaran narkoba secara ilegal. Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini masih menjadi persoalan kronis yang menimpa negara Indonesia, maraknya peredaran shabu dan ramainya penangkapan bandar narkoba dengan jaringan internasional dalam beberapa tahun kebelakang menjadi bukti nyata bahwa negara Indonesia masih dalam situasi darurat narkoba. (Hariyanto, 2018)

Sejumlah peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menjadi pengatur sosial (*sosial control*), mewajibkan masyarakat untuk menati aturan-aturan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur terkait narkoba dijadikan acuan hukum yang harus ditaati, sebab dirumuskan dan disusun atas kerjasama dengan wakil rakyat sekaligus pemerintah. Hal ini sudah menjadi konvensi antara rakyat dengan pemerintah mengenai peraturan narkotika yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Dengan tujuan, agar seluruh peraturan dapat diterapkan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan yang ingin dituju.

Salah satu garda terdepan Indonesia, yaitu Kepolisian Republik Indonesia ditugaskan untuk memerangi narkoba di Indonesia, hal ini menandakan bahwa kemampuannya untuk memberantas kejahatan narkoba wajib di dukung, meskipun jumlah kasus tersebut kian

bertambah. Terbongkarnya kasus-kasus di satu sisi dapat menjadi faktor pendukung meningkatnya kinerja polisi dalam mengejar sindikat peredaran narkoba. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula kiprak BNN yang dinaikkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) serta diperkuat kewenangannya untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. BNN memiliki kedudukan di bawah Presiden, BNN memiliki perwakilan di setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menjadi instansi vertikal.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan maksud upaya yang dicapai dalam rangka penegakan baik terhadap pecandu, produksi, dan peredaran gelap narkoba yang bisa terjadi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Pola kebijakan kriminal menjadi bentuk usaha dalam menanggulangi kejahatan, dapat dicapai melalui 3 elemen utama, yaitu: pelaksanaan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tidak dengan pidana (*prevention without punishment*), serta memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan proses pidana melalui media massa (*influencing views of society on crime*). Dalam memberantas peredaran narkoba dalam negeri, Pemerintah telah mengatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk keperluan pelayanan kesehatan atau mengembangkan IPTEK, melakukan pencegahan, perlindungan, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari buruknya penyalahgunaan narkoba, membasmi peredaran gelap narkoba, dan menjamin pengaturan dalam rehabilitasi medis dan sosial untuk penyalahguna dan pecandu narkoba. Selain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pemerintah juga memperkuat aturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika,

ditambah dengan Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 sebagai usaha dalam memberikan komitmen bersama seluruh lapisan rakyat, bangsa, dan negara. Kemudian disusun juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, didalam Undang-Undang ini adanya keterlibatan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

2.2. Kelembagaan Badan Narkotika Nasional

Lahirnya lembaga penanggulangan bahaya narkotika di Indonesia dimulai pada tahun 1971, saat dikeluarkannya Keppres Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Kepala Badan Koordinasi Intilejen Nasional (BAKIN). Dalam Keppres di atas, kepala BAKIN mengusung didirikannya Bakolak Inpres di tahun 1971, yang tujuannya untuk menangani bahaya penyalahgunaan narkotika. Badan ini menjadi salah satu badan koordinasi kecil yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kejaksaan Agung yang kedudukannya di bawah kepala BAKIN. Badan ini tidak memiliki wewenang untuk operasional dan tidak diperkenankan menerima alokasi anggarannya dari APBN, namun disediakan sesuai dengan kebijakan pihak internal BAKIN

Pada saat era tersebut, permasalahan narkoba di Indonesia masih dianggap sebagai suatu permasalahan kecil, dan pemerintah di zaman Orde Baru meyakinkan bahwa persoalan narkoba tidak akan berkembang, sebab Indonesia adalah bangsa yang menganut Pancasila dan mayoritas penduduk menganut keyakinan masing-masing. Fakta membuktikan bahwa anggapan ini justru mengakibatkan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia tidak menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba, pada saat mengalami krisis mata uang regional sekitar pertengahan tahun 1997, pemerintah dan masyarakat Indonesia nampaknya tidak siap untuk merespon.

Sebaliknya, Thailand, Malaysia, dan Singapura sudah terlebih dahulu memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba sejak 1970

Semakin meningkatnya konflik narkoba di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diikuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Didasari dengan kedua undang-undang tersebut, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mendirikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sesuai dengan Keppres 116/199. BKNN mengarah pada badan koordinasi dalam pengendalian narkoba terdiri dari 25 instansi pemerintah terkait

Pada saat itu, BKNN dipimpin oleh Kapolri, hingga tahun 2002 BKNN mempunyai karyawan dan alokasi anggaran sendiri. Sejumlah aturan BKNN diperoleh dan disebarkan dari Mabes Polri, sehingga tidak sepenuhnya menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebagai lembaga coordinator, BKNN dianggap cukup untuk menghadapi bahaya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela. Sesuai dengan Keppres Nomor 17 Badan Narkotika Nasional Tahun 2002, istilah BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menjadi salah satu instansi yang mengatur 25 instansi pemerintah terkait, BNN memiliki wewenang bisnis dan bertanggung jawab serta berfungsi untuk : 1. Melakukan koordinasi terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian obat nasional oleh tiap instansi terkait; 2. Melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian obat.

Di tahun 2003, BNN hanya mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan adanya alokasi anggaran APBN, BNN terus mengoptimalkan kinerjanya bersama BNK dan BNP. Tetapi, karena tidak memiliki struktur kelembagaan dengan garis komando dan koordinasi, BNN dianggap tidak berfungsi dengan maksimal dan tidak mampu memerangi permasalahan

narkoba yang kian meningkat. Pada akhirnya, pihak berwenang mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, yang didalamnya melibatkan BNN, BNP, BNK. Kelompok kerja diantaranya BNN, BNP, dan BNK satu sama lain memiliki tanggung jawab terhadap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota dan BNP serta BNK tidak ada kepemilikan hubungan struktural-vertikal dengan BNN

Menyikapi semakin meningkatnya dan merajalela perkembangan persoalan narkoba, maka MPR menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Musyawarah Rakyat Indonesia. Pemerintah dan DPR juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam undang-undang tersebut BNN memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya seperti penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Yang diupayakan BNN untuk saat ini adalah cara memiskinkan para penyalahguna narkoba, sebab di beberapa kasus diduga dan terbukti omset dari hasil penjualan narkoba digunakan untuk membiayai terorisme (*Narco Terrorism*) serta untuk menghindari kegiatan penjualan untuk portopolitik (*Narco for Politic*). (Badan Narkotika Nasional)

2.2.1 Dasar Pembentukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang mengemban tugas untuk mencegah dan memerangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau. BNN diketuai oleh penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Presiden

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Dasar aturan BNN adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga

nonstruktural yang dibentuk sesuai Keppres Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti menggunakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

2.2.1. Tugas

- a. Merancang dan menerapkan kebijakan nasional dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- b. Melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahguna, peredaran, dan Prekursor Narkoba;
- c. Melakukan koordinasi bersama Kepala Kepolisian Indonesia guna mencegah dan memberantas adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. Memaksimalkan kemampuan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu, baik diadakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- e. Meratifikasi masyarakat guna melakukan pencegahan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba ;
- f. Mengawasi, memfokuskan, dan mengoptimalkan aktivitas masyarakat perihal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mendirikan laboratorium Narkoba dan Prekusor Narkoba;
- i. Menjalankan administrasi penyidikan dan penyelidikan terkait perkara tindak penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba; dan

- j. Menyusun laporan akhir tahun tentang penerapan tugas dan wewenang.

2.2.2. Fungsi

- a. Menyusun dan merancang kebijakan untuk bidang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika dan zat adiktif kecuali zat adiktif seperti tembakau dan alkohol yang kemudian disingkat P4GN
- b. Menyusun, merumuskan, dan menetapkan standar, kriteria, norma, dan prosedur pelaksanaan P4GN.
- c. Menyusun, merencanakan program dan laporan anggaran BNN.
- d. Menyusun dan merumuskan kebijakan dalam pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerjasama pada P4GN.
- e. Melaksanakan kebijakan nasional dan teknis P4GN dalam bidang rehabilitasi pencegahan, pemberdayaan, hukum, dan kerjasama.
- f. Melaksanakan pengarahan teknis dalam bidang P4GN terhadap instansi vertikal di sekitar BNN.
- g. Mengkoordinasi instansi pemerintah dan masyarakat guna menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang P4GN agar dilaksanakan.
- h. Menyelenggarakan pengarahan dan melayani administrasi di sekitar BNN.
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasi peran masyarakat sekitar.
- j. Melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

- k. Memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam bidang narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau.
- l. Mengkoordinasi instansi pemerintah atau masyarakat untuk menjalankan program rehabilitasi dan penyesuaian kembali di masyarakat dan rawat jalan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- m. Mengkoordinasi peningkatan kemampuan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau
- n. Melaksanakan proses penyusunan, perumusan, pengkajian aturan perundang-undangan dan memberikan bantuan hukum bidang P4GN.
- o. Membuka kerjasama nasional, regional, dan internasional bidang P4GN
- p. Melaksanakan pemantauan fungsional terkait pelaksanaan P4GN di sekitar BNN.
- q. Melaksanakan koordinasi pemantauan fungsional instansi terkait dan seluruh masyarakat dalam bidang P4GN.
- r. Melaksanakan penegakan disiplin, kode etik karyawan BNN dan penyidik BNN.
- s. Input data dan informasi nasional penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan P4GN.
- t. Uji narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau.
- u. Mendirikan dan optimalisasi laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau.

- v. Menjalankan proses evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN

2.2.3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

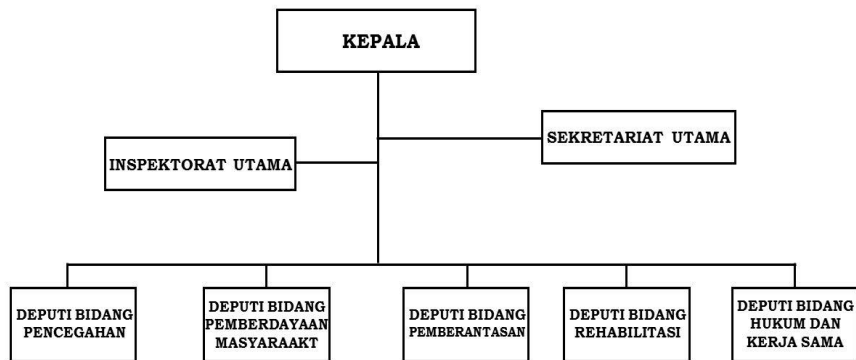
Menurut situs (Badan Narkotika Nasional) Susunan organisasi BNN terdiri atas:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Inspektorat Utama
4. Deputi Bidang Pencegahan
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Deputi Bidang Pemberantasan
7. Deputi Bidang Rehabilitasi
8. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Pusat Laboratorium
12. Balai Besar Rehabilitasi
13. Instansi vertikal:
14. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
15. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2014
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ANANG ISKANDAR

Sumber: <https://bnn.go.id/>

2.2.4. Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Kepala mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan BNN dalam proses penerapan tupoksi dan wewenang BNN

2. Sekretariat Utama (SETTAMA)

Sekretariat Utama merupakan komponen yang membantu seorang pemimpin, kedudukannya berada di bawah serta memiliki tanggung jawab terhadap Kepala BNN. Sekretariat Utama dijabat oleh Sekretaris Utama yang disebut Sestama.

- a. Tugas

Settama memiliki kewajiban untuk proses pelaksanaan koordinasi, tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi terhadap keseluruhan unit organisasi di sekitar BNN.

b. Fungsi

- 1) Mengkoordinasi kegiatan di sekitar BNN;
- 2) Mengkoordinasi, sinkronisasi, dan mengintegrasikan proses penyusunan program dan anggaran di sekitar BNN;
- 3) Pengarahan dan memberikan dukungan administrasi yang mencakup kepegawaian, keuangan, arsip, ketatausahaan, dan dokumentasi di sekitar BNN;
- 4) Mengadakan pengarahan dan pelaksanaan organisasi serta hubungan masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan pengaturan barang milik/kekayaan negara;
- 6) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perihal menjalankan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN;
- 7) Menjalankan tugas tambahan lainnya sesuai arahan Kepala BNN.

3. Inspektorat Utama (ITTAMA)

Memiliki unsur mengawasi yang kedudukannya berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Kepala BNN. Ittama diketuai oleh Inspektur Utama..

a. Tugas

Ittama memiliki kewajiban dalam pemantauan internal di sekitar BNN

b. Fungsi

- 1) Mempersiapkan rancangan kebijakan dalam pemantauan internal di sekitar BNN;

- 2) Melaksanakan pemantauan internal atas kinerja serta keuangan menggunakan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan aktivitas pemantauan lainnya;
- 3) Melaksanakan sinkronisasi terhadap pemantauan fungsional instansi terkait dan masyarakat untuk bidang P4GN;
- 4) Menjalankan penegakan disiplin, *ethical clearance* karyawan BNN, dan *ethical clearance* penyidik BNN;
- 5) Menjalankan pemantauan guna tujuan tertentu atas anjuran Kepala BNN; dan
- 6) Menyusun laporan akhir pengawasan.

4. Deputi Pemberantasan (BERANTAS)

Bidang Pemberantasan merupakan salah satu elemen pelaksana yang sebagian tugas dan fungsinya di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Kepala BNN. Bidang Pemberantasan diketuai oleh Deputi .

1. Tugas

Berantas memiliki kewajiban menjalankan P4GN dalam bidang pemberantasan.

2. Fungsi

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional dan teknis dari P4GN Berantas;
- b. Menyusun dan merancang standar, kriteria, norma, dan alur kegiatan intelijen, penyelidikan, penyidikan, penindakan, pengejaran, pemantauan tahanan, dan pemusnahan barang bukti;

- c. Menjalankan koordinasi, integrasi bersama instansi terkait dengan tujuan memberantas dan memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau;
- d. Melaksanakan prosedur penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau;
- e. Melakukan proses pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang narkoba, psikotropika, dan zat adiktif selain untuk alkohol dan tembakau;
- f. Memberikan pengarahan teknis dalam kegiatan intelijen, penyelidikan, penyidikan, penindakan, penjagaan tahanan, dan pemusnahan barang bukti serta menyita asset untuk instansi vertikal di sekitar BNN; dan
- g. Melaksanakan program evaluasi dan laporan akhir pelaksanaan kebijakan P4GN Berantas.

5. Deputi Pencegahan (CEGAH)

Bidang Pencegahan merupakan elemen pelaksana yang sebagian tugas dan fungsinya berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Kepala BNN. Cegah diketuai oleh seorang Deputi.

1. Tugas

Pencegahan memiliki kewajiban dalam melaksanakan P4GN Pencegahan.

2. Fungsi

- a. Mengatur keseluruhan kegiatan di sekitar BNN

- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi terkait penyusunan pembuatan program dan anggaran di sekitar BNN;
- c. Memberikan pengarahan dan mengadakan organisasi dan tata pelaksana serta hubungan masyarakat;
- d. Memberikan pengarahan mengenai pengelolaan barang kepemilikan/kekayaan milik negara;
- e. Melaksanakan pengaturan barang kepemilikan/kekayaan milik negara;
- f. Mengadakan koordinasi terkait pelaksanaan evaluasi dan laporan akhir kebijakan P4GN;
- g. Menjalankan tugas lainnya dengan arahan Kepala BNN

6. Deputi Pemberdayaan Masyarakat (DAYAMAS)

Dayamas merupakan elemen pelaksana yang sebagian tugas dan fungsinya berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala BNN. Dayamas diketuai oleh seorang Deputi

1. Tugas

Dayamas memiliki kewajiban menjalankan P4GN bidang Dayamas.

2. Fungsi

- a. Menyusun dan melaksanakan program kebijakan nasional dan teknis P4GN bidang Dayamas;
- b. Menyusun dan merumuskan standar, kriteria, norma, dan prosedur P4GN bidang Dayamas;
- c. Melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait dan masyarakat untuk pelaksanaan P4GN bidang Dayamas;

- d. Memfasilitasi dan memberikan koordinasi sebagai wadah peran masyarakat;
- e. Memantau, membina, dan meningkatkan aktivitas masyarakat bidang P4GN;
- f. Melakukan pengarahan teknis P4GN bidang Dayamas terhadap instansi vertikal di sekitar BNN;
- g. Melakukan evaluasi dan laporan akhir pelaksanaan kebijakan nasional P4GN bidang Dayamas.

7. Deputi Rehabilitasi (REHAB)

Bidang rehabilitasi merupakan elemen pelaksana yang sebagian tugas dan fungsinya berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Kepala BNN. Rehab diketuai oleh Deputi.

1. Tugas

Rehab memiliki kewajiban untuk menjalankan P4GN bidang Rehab.

2. Fungsi

- a. Menyusun dan menjalankan kebijakan nasional dan teknis P4GN bidang Rehab;
- b. Merumuskan dan Merancang standar, kriteria, dan norma bidang Rehab berstandar komunitas terapeutik yang keberhasilannya telah teruji, kemudian penyesuaian kembali ke masyarakat dan rawat jalan bagi penyalahguna/pecandu narkoba
- c. Melakukan koordinasi bersama dengan instansi dan masyarakat guna melaksanakan P4GN bidang Rehabilitasi;

- d. Menjalankan rehabilitasi berstandar komunitas terapeutik yang keberhasilannya telah teruji dan penyesuaian kembali ke masyarakat dan rawat jalan bagi penyalahguna/pecandu narkoba;
- e. Meningkatkan kemampuan institusi rehabilitasi medis dan sosial yang diperuntukkan kepada penyalahguna/pecandu narkoba;
- f. Melaksanakan pengarahannya teknis terkait rehabilitasi medis, sosial, dan berstandar terapeutik yang keberhasilannya telah teruji dan penyesuaian kembali di masyarakat serta rawat jalan bagi penyalahguna/pecandu narkoba; dan
- g. Mengadakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan P4GN bidang Rehab.

8. Deputi Hukum dan Kerja sama (HUKER)

Bidang Hukum dan Kerjasama merupakan elemen pelaksana yang sebagian tugas dan fungsinya dalam bidang hukum. Kedudukannya di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Kepala BNN

1. Tugas

Huker memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan terkait kepentingan hukum dan kerjasama dalam P4GN.

2. Fungsi

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional dan teknis P4GN bidang Huker;
- b. Menyusun dan merancang standar, kriteria, norma, dan alur kerjasama nasional hingga internasional bidang P4GN;

- c. Menyusun, mengkaji, dan merumuskan perundang-undangan bidang P4GN;
- d. Melaksanakan koordinasi bidang Huker;
- e. Menjalankan layanan hukum bidang P4GN;
- f. Menjalankan pengarahan hukum bidang P4GN;
- g. Melaksanakan kerjasama nasional hingga internasional bidang P4GN;
- h. Mengadakan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan P4GN bidang Huker.